



UNIVERSITAS INDONESIA

Kampus Salemba, Jalan Salemba Raya No. 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 31930355, Faks. (021) 31930343
Kampus Depok, Depok 16424, Telp. (021) 7867222, 78841818, Faks. (021) 7270017, 7863460, 7863447, 7863446, 78849060
Situs web : www.ui.ac.id E-mail : pusadmui@ui.ac.id

Nomor : 030/H2.R4.5/KPHPK/2011
Lampiran : 1 Rangkap Naskah Nota Kesepahaman
Hal : Penyampaian Naskah Nota Kesepahaman

Depok, 12 April 2011


Yth,

Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, S.H., M.H
Rektor Universitas Sam Ratulangi
Kampus Unsrat, Bahu, Manado 95115

Bersama ini kami sampaikan 1 rangkap Naskah Nota Kesepahaman antara Universitas Sam Ratulangi dengan Universitas Indonesia tentang Pendidikan, Pelatihan dan Pelayanan Pada Masyarakat, yang telah ditandatangani oleh Rektor Universitas Indonesia.
Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan, kami ucapkan terimakasih.

Kepala Kantor Pelayanan Hukum,
Peraturan dan Kerjasama

Retno Murniati, S.H., M.H.



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
TENTANG
PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PELAYANAN PADA MASYARAKAT**

1. **Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH., MH**, Selaku Rektor Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, dengan alamat Kampus Unsrat, Bahu, Manado 95115, untuk selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. der soz. Drs. Gumilar Rosliwa Somantri**, selaku Rektor Universitas Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia, dengan alamat Kampus UI, Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sepakat untuk mengadakan **KESEPAKATAN BERSAMA** dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dituangkan dalam pasal-pasal dibawah ini :

**PASAL 1
TUJUAN**

Tujuan Memorandum Kesepahaman Kerjasama ini adalah untuk membuka peluang pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pendidikan, penelitian dan pelayanan pada masyarakat.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Memorandum Kesepahaman Kerjasama ini meliputi:

1. Kerjasama pendidikan dalam bentuk aliansi kerjasama pendidikan tinggi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia akademik, pertukaran tenaga akademik maupun pertukaran mahasiswa;
2. Kerjasama penelitian;
3. Kerjasama pelayanan pada masyarakat.

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan Memorandum Kesepahaman kerjasama akan diatur lebih lanjut melalui perjanjian-perjanjian pelaksanaan yang memuat hal-hal yang dipandang perlu untuk mensukseskan kegiatan kerjasama, antara lain tujuan, sasaran, pembiayaan, pelaksana, jadwal pelaksanaan, luaran, manfaat, hak dan kewajiban, dan hal-hal lain yang disepakati kedua belah pihak;
2. Untuk memudahkan komunikasi dalam rangka pelaksanaan kesepakatan Memorandum Kesepahaman Kerjasama, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menunjuk seorang pejabat setingkat Ketua Departemen sebagai penghubung.

**PASAL 4
BIAYA**

Semua Biaya dalam **PERJANJIAN PELAKSANAAN**, yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **KESEPAKATAN BERSAMA** ini, diatur dalam **PERJANJIAN PELAKSANAAN**.

**PASAL 5
MASA BERLAKU**

1. Memorandum Kesepahaman Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang bila diperlukan oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.
2. Memorandum Kesepahaman Kerjasama ini dapat diubah atau dihentikan pelaksanaannya setiap waktu dengan persetujuan tertulis **KEDUA BELAH PIHAK**, melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi ketidak sepahaman dalam penafsiran ketentuan-ketentuan Memorandum Kesepahaman Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 7
PERUBAHAN**

1. Memorandum Kesepahaman Kerjasama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan tertulis **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
2. Perubahan Memorandum Kesepahaman Kerjasama ini dibuat dalam bentuk addendum yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Memorandum Kesepahaman Kerjasama ini.

**PASAL 8
PENUTUP**

Memorandum Kesepahaman Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin 2 Agustus 2010 dalam rangkap 2 (dua), asli, diatas kertas bermeterai cukup, masing-masing untk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIAHAK KEDUA
Universitas Indonesia
Rektor,


Prof. Dr. der soz. Drs. Gumilar Rosliwa Somantri.

PIHAK PERTAMA
Universitas Sam Ratulangi
Rektor,


Prof. Dr. Donald A. Rumokoy,SH.,MH.